



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tegar Kusuma Wijaya Bin Dedi Haris M.;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 Juni 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pojok RT. 002 RW. 009
Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot,
Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas XII Smk Taruna Bakti Kertosono;

Terdakwa Tegar Kusuma Wijaya Bin Dedi Haris M. ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Njk tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M berupa pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M sebesar **Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO.

- 1 (satu) buah HP merk Realme type 8i warna ungu

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022, bertempat di rumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui whatsapp ke HP merk Realme tipe 8i warna ungu milik terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir kemudian terdakwa menghubungi Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan meminta Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA untuk mengantarkan pesanan pil dobel L ke rumah terdakwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA mendatangi rumah terdakwa termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA menyerahkan 5 kit/ 20 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA setelah itu Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA meninggalkan rumah terdakwa ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO sampai di rumah terdakwa termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa kemudian Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan 5 kit/ 20 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO setelah itu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO pergi meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa menunggu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dipinggir jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk , terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk setelah sebelumnya mengamankan Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 8i warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan yang digunakan untuk transaksi pil dobel L selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08019/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,839$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2022,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui whatsapp ke HP merk Realme tipe 8i warna ungu milik terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir kemudian terdakwa menghubungi Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan meminta Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA untuk mengantarkan pesanan pil dobel L kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA mendatangi rumah terdakwa termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA menyerahkan 5 kit/ 20 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA setelah itu Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA meninggalkan rumah terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO sampai dirumah terdakwa termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa kemudian Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan 5 kit/ 20 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO setelah itu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa menunggu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dipinggir jalan termasuk Desa Tegaron Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk , terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk setelah sebelumnya mengamankan Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 8i warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan yang digunakan untuk transaksi pil dobel L selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08019/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,839$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN**, dibawah sumpah dalam persidangan yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili ;
 - Sediaan farmasi yang diedarkan terdakwa adalah obat pil dobel L dengan ciri- ciri berjenis LL dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO alamat Dusun Teleng RT. 001

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 011 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO alamat Dusun Teleng RT. 001 RW. 011 Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah menjual pil dobel L sebanyak 5 kit / 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB di pinggir jalan termasuk Desa Tegarom Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk pada saat sedang dalam keadaan duduk ;

- Pada saat ditangkap, terdakwa kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme tipe 8i warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan BRIPDA RIZAL MAULANA dan anggota opsional lainnya ;

- Awalnya saksi mengetahui terdakwa telah menjual pil dobel L karena berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 Agustus 2022 bahwa ditemukan adanya tindak pidana peristiwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin di pinggir jalan Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa selanjutnya Unit II Satresnarkoba Polres Nganjuk menindaklanjuti laporan tersebut dan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB saksi berhasil mengamankan dua orang yakni Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dan Sdr. DIMAS di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk yang saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. DIMAS ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik dan mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO yang saat itu sedang bersama Sdr. DIMAS dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru yang sedang dipegang tangan kanan yang mengaku digunakan untuk transaksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian dan penjualan pil dobel L setelah itu dilakukan interogasi terhadap Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO yang mengaku mendapatkan pil dobel L membeli dari terdakwa ;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO tersebut saksi bersama tim berhasil mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dipinggir jalan termasuk Desa Tegarom Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu selanjutnya terdakwa, Sdr. DIMAS, Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat serta tidak mempunyai ijin untuk menjual pil dobel L dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO, dibawah sumpah dalam persidangan yang keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi telah mengedarkan pil berjenis dobel L dengan ciri-ciri bentuk bulat warna putih dan di tengahnya bertuliskan LL ;

- Bahwa benar saksi mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada Sdr. DIMAS Bin TURMUDI alamat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.30 WIB di Warung bakso termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar pil dobel L yang dibeli Sdr. DIMAS Bin TURMUDI tersebut telah diterima dengan dikemas dalam plastik klip dan sudah dibayar lunas ;

- Bahwa benar pil dobel L tersebut dimasukkan ke plastik klip kemudian dibungkus grenjeng rokok lalu ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya ;

- Bahwa benar saksi mendapat pil dobel L yang dijual kepada Sdr. DIMAS Bin TURMUDI dari terdakwa alamat Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Pada saat membeli pil dobel L yang saksi dapatkan dari terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam bungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya serta sudah saksi terima dan telah dibayar lunas menggunakan uang saksi sendiri ;

- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi dari menjual pil dobel L adalah untuk membayar lunas hutang saksi kepada istri Sdr. DIMAS Bin TURMUDI sejumlah Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);

- Bahwa benar ditangkap oleh petugas kepolisian saat bersama Sdr. DIMAS Bin TURMUDI pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa benar saksi saat ditangkap oleh petugas kepolisian itu sedang duduk ;

- Barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y12 warna biru yang sedang dipegang tangan kanan terdakwa di pinggir jalan termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada Sdr. DIMAS ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik, 1 (satu) buah grenjeng rokok, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya yang disimpan di saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa benar saksi tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat-obatan, tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian, dan tidak mengerti kegunaan obat yang diedarkan tersebut untuk apa serta membeli obat tersebut tanpa resep dari dokter.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui telah menjual/ mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada



hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;

- Pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, dan bertuliskan huruf LL tersebut dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya ;

- Bahwa pil dobel L tersebut telah diterima oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dan telah dibayar lunas ;

- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) alamat Desa Juwet RT. 002 RW. 006 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Terdakwa mengakui pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya telah diterima dan dibayar lunas oleh terdakwa ;

- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dipinggir jalan termasuk Desa Tegarön Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa saat terdakwa ditangkap, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L ;

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO melalui whatsapp yang menanyakan ketersediaan pil dobel L lalu memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa dirumah, Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Gudang garam surya setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO ;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menunggu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dipinggir jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk didatangi petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dan keahlian serta tidak memiliki surat maupun resep dokter dalam mengedarkan pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah grenjeng rokok;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah menjual/ mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa termasuk Desa/ Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk ;
- Pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih, dan bertuliskan huruf LL tersebut dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya ;
- Bahwa pil dobel L tersebut telah diterima oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dan telah dibayar lunas ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui mendapatkan pil dobel L membeli dari Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) alamat Desa Juwet RT. 002 RW. 006 Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 12.00 WIB dirumah termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa mengakui pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya telah diterima dan dibayar lunas oleh terdakwa ;
- Terdakwa mengakui ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB dipinggir jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan terdakwa yang digunakan untuk transaksi jual beli pil dobel L ;
- Awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO melalui whatsapp yang menanyakan ketersediaan pil dobel L lalu memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA dengan maksud untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB sewaktu terdakwa dirumah, Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk mengantarkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya setelah itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang garam surya kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB terdakwa menunggu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dipinggir jalan termasuk Desa Tegarone Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk didatangi petugas Kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 81 warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dan keahlian serta tidak memiliki surat maupun resep dokter dalam mengedarkan pil dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaninya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakup menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar, atau dengan kata lain pelaku telah mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa mendapat izin edar dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pil double L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf LL yang telah diedarkan tersebut adalah termasuk dalam kategori obat sebagaimana penjelasan di atas.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui whatsapp ke HP merk Realme tipe 8i warna ungu milik terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk memesan pil dobel L sebanyak 5 kit/ 20 butir kemudian terdakwa menghubungi Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk memesan pil dobel L dan meminta Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA untuk mengantarkan pesanan pil dobel L kerumah terdakwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA mendatangi rumah terdakwa termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungkalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk setelah bertemu kemudian Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDHA menyerahkan 5 kit/ 20 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada terdakwa kemudian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA setelah itu Sdr. M. SAKTI SURYANA PUTRA Alias KEMOT Bin M. KHOIRUL HUDA meninggalkan rumah terdakwa ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO sampai di rumah terdakwa termasuk Dusun Pojok RT. 002 RW. 009 Desa Tanjungalang Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, setelah bertemu terdakwa kemudian Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa setelah itu terdakwa menyerahkan 5 kit/ 20 butir pil dobel L yang dibungkus plastik klip dibungkus kertas grenjeng rokok dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya kepada Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO setelah itu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO pergi meninggalkan rumah terdakwa ;

Menimbang bahwa sekitar pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa menunggu Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO dipinggir jalan termasuk Desa Tegarong Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, terdakwa didatangi petugas kepolisian Polres Nganjuk setelah sebelumnya mengamankan Sdr. LUTFIATUL KHAMIDAH Binti SUWITO kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme 8i warna ungu yang saat itu dipegang tangan kanan yang digunakan untuk transaksi pil dobel L selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08019/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,839$ gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa).

Menimbang bahwa selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana dimana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar di Kelas XII SMK Taruna Bakti Kertosono ;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, serta mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TEGAR KUSUMA WIJAYA Bin DEDI HARIS, M tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IJIN EDAR" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa LUTFIATUL KHAMIDAH
Binti SUWITO.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme type 8i warna ungu
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 29 November
2022, oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua TRIU
ARTANTI, S.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUPRAPTO, S.H
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh LIYA
LISTIANA, S.H. M.H., Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRIU ARTANTI, S.H

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H, M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

SUPRAPTO, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN.Njk